



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

BULETIN

KONSTRUKSI

Edisi 3 Tahun 2019

Media Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR

SERTIFIKASI

Tenaga Kerja Konstruksi

8

PUTUSAN SIDANG PERKARA
NOMOR 70/PUU-XVI/2018
PERIHAL PENGAJUAN UJI
MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
JASA KONSTRUKSI

18

TANTANGAN PEMENUHAN
RANTAI PASOK KONSTRUKSI

ISSN 1907-0136



9 771907 013646



28

JADI MITRA TERBAIK LATIH WARGA BINAAN, KEMENTERIAN PUPR TERIMA PENGHARGAAN DARI KUMHAM

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali meraih prestasi dengan menerima penghargaan sebagai mitra kerjasama yang sangat berperan banyak memberikan nilai tambah kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Petugas Lapas melalui Pelatihan Jasa Konstruksi, serta pembangunan rumah susun.

berita utama

- 04** Reformasi Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Menuju Industri Konstruksi 4.0
- 08** Putusan Sidang Perkara Nomor 70/PUU-XVI/2018 Perihal Pengajuan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

berita terkini

- 12** Dukungan Pembangunan Infrastruktur Melalui Perpres 16/2018
- 16** Uji Kompetensi Dengan Metode Observasi, Dukung Percepatan Sertifikasi Tenaker Konstruksi



liputan khusus

- 18** Tantangan Pemenuhan Rantai Pasok Konstruksi
- 20** Teknologi Otomasi Pada Pekerjaan Konstruksi
- 22** Kerjasama TNI AD-Kementerian PUPR : Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Bagi Prajurit Bangsa
- 24** Pembinaan Tenaga Terampil Bidang Konstruksi Dalam Rangka Rekonstruksi dan Rehabilitasi Palu, Sigi, dan Donggala

soft news

- 26** Prestasi Kementerian PUPR : SIBIMA Mendapat Penghargaan Top 99 Sinovik dan Masuk Penilaian Nominasi Top 45 Sinovik Tahun 2019



Games

- 30** Tebak Nama-nama Item Safety First Construction

Q & A

- 31** Kuisioner Tentang Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi



BULETIN KONSTRUKSI

Edisi 3 Tahun 2019

Media Informasi dan Komunikasi
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan
Rakyat

DEWAN REDAKSI

Pembina/Pelindung: Direktur Jenderal Bina Konstruksi. **Dewan Redaksi:** Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; Direktur Pengadaan Barang dan Jasa; Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi; Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan. **Pimpinan Umum:** Tri Berkah. **Pimpinan Redaksi:** M. Aldenny. **Penyunting/Editor:** Kristinawati Pratiwi Hadi, Indri Eka Lestari, Hari Mahardika, Jannatin Clara Alverinna, Agus Firngadi. **Redaksi Sekretariat:** Galuh Shinta Dewi, Teni Agustina, ST Ngafiyah, Siti Afrida, Maria Ulfa. **Administrasi dan Distribusi:** Fauzan, Aprilia Gayatri, **Fotografer:** Hari Maradika.

ALAMAT REDAKSI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gedung Utama Lt.10, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Salam Merdeka, Kepada seluruh pembaca Buletin Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Semoga semangat juang para pahlawan Indonesia kembali membara di seluruh masyarakat Indonesia dalam menyambut Dirgahayu Republik Indonesia yang ke 74. Ijinkan tentang beberapa prestasi Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur di Indonesia seperti SIBIMA KONSTRUKSI yang mendapatkan TOP 45 SINOVIK dan Kemenpan-RB dan Kemenkumham yang memberikan penghargaan kepada Kementerian PUPR karena menjadi mitra dalam memberikan asa baru kepada para warga binaan dalam program sertifikasi.

Semangat baru selepas libur lebaran menjadi salah satu motivasi tersendiri bagi Tim Redaksi dalam menyusun Edisi ketiga tahun 2019 Buletin Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam menyajikan beragam informasi terkini dalam dunia konstruksi seperti reformasi tata kelola pengadaan barang/jasa menuju industri 4.0. Hal ini sangat diperlukan untuk mengharmonisasikan dan sinkronisasikan kebijakan/aturan terkait sistem informasi jasa konstruksi. Untuk informasi tambahan, dapat disimak juga artikel tentang sistem atau tata cara pengadaan jasa konstruksi menuju sistem informasi terintegrasi.

Setelah menempuh beberapa kali persidangan, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan hasil Putusan Sidang Perkara Nomor 70/PUU-XVI/2018 Perihal Pengajuan Uji Materil Undang-Undang NO 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Selain itu, artikel tentang pengendalian mutu uji kompetensi dengan metode observasi juga menjadi salah satu bacaan menarik pada edisi ini. Dan jangan dilewatkan artikel tentang keberhasilan SIBIMA Konstruksi yang berhasil masuk tahap penilaian TOP 45 SINOVIK 2019.


Skema sertifikasi tenaga ahli sektor konstruksi, sistem otomatis pada pekerjaan konstruksi pada pekerjaan konstruksi mampu menambah pengetahuan baru, karena dianggap lebih efektif dan efisien, mengapa demikian? Simak bacaan lengkapnya dalam edisi ke-3 tahun 2019.

Para pembaca Buletin Ditjen Bina Konstruksi sudah mengetahui jika Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen Lembaga Pemasyarakatan melakukan uji sertifikasi kepada warga binaan di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Hal ini rupanya disambut positif dan Kementerian PUPR mendapatkan apresiasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Semoga informasi-informasi yang dibagikan selalu menjadi referensi menarik dalam memajukan pembangunan infrastruktur Indonesia. Bersama KITA Membangun....!

REFORMASI TATA KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MENUJU INDUSTRI KONSTRUKSI 4.0

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi warna baru bagi proses pengadaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya di bidang jasa konstruksi.



TRANSFORMASI pengadaan jasa konstruksi di Kementerian PUPR tersebut adalah langkah awal menuju pengadaan berkelanjutan (*sustainable procurement*). Hal tersebut penting, karena dengan adanya pengadaan jasa konstruksi yang berkelanjutan akan memberikan kemungkinan penambahan nilai terhadap produktivitas, kinerja, inovasi, dan sinergi pada elemen-elemen jasa konstruksi.

Dalam manajemen pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi terdapat lima elemen utama yang penting sebab menjadi penentu apakah suatu proses pelaksanaan dalam pengadaan jasa konstruksi dapat berjalan dengan baik atau tidak. Kelima elemen tersebut yaitu: (i) *money*, (ii) *man*, (iii) *method*, (iv) *material*, dan (v) *machine*.

Aspek *money*, berkaitan dengan jaminan, sisa kemampuan paket (SKP), dan sistem kemampuan nyata (SKN). Aspek *man* berhubungan dengan sumber daya manusia jasa konstruksi yang terdiri dari tenaga ahli dan tenaga terampil. Aspek *method* merupakan bagian penting dalam suatu tata kerja yang meliputi metode kerja dan inovasi. Aspek *material* merupakan suatu kesatuan

yang tak terpisahkan dengan aspek *man* dikarenakan suatu sumber daya manusia konstruksi harus mampu menggunakan bahan/materi seperti *quarry*, semen, baja, dan beton. Dan aspek terakhir yang tidak kalah penting ialah *machine*, dimana aspek ini merupakan kunci untuk menciptakan efisiensi dan kemudahan kerja seperti penggunaan alat berat dan teknologi.

Untuk mencapai tata kelola yang baik di bidang pengadaan jasa konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui kelima elemen tersebut, masih ditemui beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu :

1. Tindakan KKN

Aktivitas KKN ini sangat erat dengan moralitas manusia itu sendiri. Seorang pribadi manusia akan memiliki integritas yang tinggi jika meyakini sebuah *value* yang benar dan sesuai dengan norma yang berlaku baik itu masyarakat maupun agama.

2. Segmentasi Pasar

Tidak dapat dipungkiri bahwa industri konstruksi

selalu menjadi pasar yang sangat menarik bagi seluruh pelaku-pelaku usaha. Paket-paket pekerjaan yang disediakan kepada pasar selalu bervariasi mulai dari kecil, menengah, hingga besar. Akan tetapi tidak semua daerah dapat merasakan variasi paket yang sama. Jumlah paket pekerjaan yang besar dan menengah pada beberapa daerah lebih sedikit jika dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya.

3. Pasar Asimetri

Fokus pemerintah saat ini pada pembangunan infrastruktur ternyata mendorong iklim industri konstruksi semakin menggeliat. Pasar konstruksi menarik banyak kehadiran pemain-pemain lokal baru bahkan pemain luar negeri. Akan tetapi yang perlu diperhatikan ialah adanya pasar asimetris, misalnya adanya paket-paket dengan nilai proyek besar yang secara kuantitatif jumlah paket lebih sedikit daripada paket-paket dengan nilai proyek sedang/kecil. Namun demikian, porsi nilai anggaran paket-paket tersebut secara keseluruhan lebih besar daripada porsi nilai

anggaran paket-paket sedang/kecil.

4. BUJK Spesialis dan Klasifikasi Tertentu


Kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ternyata memberikan arah baru bagi penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia termasuk proses pengadaannya. Adanya amanat dari Undang-Undang tersebut untuk mendorong BUJK spesialis dan klasifikasi tertentu, maka hal ini menjadi tantangan bagi proses pengadaan jasa konstruksi dimana masih terbatasnya pelaku usaha spesialis di lapangan.

5. Pengembangan SPSE Terpusat

Integrasi sistem layanan informasi menjadi isu yang selalu menarik bagi lintas sektor di level pemerintahan. LKPP sebagai sebuah institusi yang membina pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia sudah saatnya merangkul semua sektor dalam sebuah wadah yang terpusat dan terintegrasi dalam memberikan layanan pengadaan khususnya jasa konstruksi.

6. Sistem Informasi Pendukung PBJ Belum Terintegrasi

Dengan terbitnya Peraturan Presiden ini maka amanat pembentukan unit kerja



Gambar 1. Ilustrasi SPSE Terintegrasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi

pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan unit pelaksana teknis pengadaan barang/jasa (UPTPB) menjadi sebuah harapan baru menuju pengadaan yang independen. Kehadiran UKPBJ yang berfungsi sebagai *center of excellence* harus mampu mengintegrasikan seluruh layanan pendukung pengadaan barang/jasa, seperti sistem registrasi alat berat, sistem informasi tenaga kerja konstruksi, sistem informasi daftar hitam perusahaan, dan sebagainya.

Disamping tantangan tersebut, beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain : kesalahan evaluasi, kesalahan dokumen, dan hasil pelaksanaan tidak sesuai dengan ekspektasi. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara UKPBJ dan UPTPB untuk dapat mengoptimalkan kelima elemen jasa konstruksi


dalam mengatasi tantangan dan permasalahan yang ada. Salah satu improvisasi yang potensial untuk diterapkan adalah memanfaatkan sinergi ekosistem sistem informasi guna menuju industri konstruksi 4.0.

Sinergi ekosistem sistem informasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang transparan, terbuka, dan kompetitif. Di sisi lain, konsep ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 pasal 4 huruf g yaitu tersedianya sistem informasi jasa konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 5 huruf e yaitu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan kecerdasan artifisial, akan mewujudkan SPSE yang

terintegrasi dengan sistem informasi jasa konstruksi.

Konsep SPSE yang terintegrasi dengan sistem informasi jasa konstruksi merupakan sebuah kolaborasi dan kerjasama semua pihak menuju industri konstruksi 4.0 dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui konsep ini maka akan tercipta iklim pengadaan yang sehat dan akuntabel sehingga setiap proses dapat dipantau secara *real time* dan jelas. Kelompok-kelompok kerja (Pokja) pengadaan yang dibentuk akan menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kelima elemen dalam manajemen pengadaan jasa konstruksi menjadi variabel penentu keberhasilan SPSE Terintegrasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi. Adapun layanan yang diberikan dari masing-masing elemen dapat dilihat pada ilustrasi berikut:



Gambar 2. Ilustrasi Layanan Elemen Pengadaan Jasa Konstruksi



Dalam mendukung pelaksanaan konsep ini, maka terdapat beberapa potensi yang dapat dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan bekerjasama dengan lembaga/instansi terkait lainnya. Pertama, adanya sebuah ekosistem sistem informasi pendukung pengadaan barang/jasa yang dapat diintegrasikan dengan SPSE yang telah ada. Beberapa diantaranya ialah SIKI (Sistem Informasi Konstruksi Indonesia) yang dikembangkan oleh LPJK Nasional, SIMPK (sistem informasi material dan peralatan konstruksi) yang dikembangkan oleh Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi, dan SLIK (sistem layanan informasi keuangan) yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ekosistem ini akan menjadi sangat penting dalam proses pengadaan jasa konstruksi guna menetapkan pemenang lelang yang benar-benar layak dan akuntabel.

Kedua, pengembangan SPSE berbasis ekosistem pendukung PBJ. Dalam

industri konstruksi 4.0, yang menjadi tujuan utama ialah kemudahan dan kecepatan sehingga sudah sangat tepat jika SPSE menjadi sebuah pintu yang menghubungkan pada semua informasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya jasa konstruksi.

Ketiga, adanya pembentukan forum lintas instansi untuk pengembangan pengadaan barang/jasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi antar pihak menjadi sarana penting untuk menjalankan kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan. Forum ini akan menjadi media bagi peningkatan pemahaman dan pembelajaran bersama dalam menghadapi perkembangan isu pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pengadaan jasa konstruksi.

Dan yang terakhir ialah harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan/aturan terkait sistem informasi jasa konstruksi. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi adalah pihak-pihak yang juga akan berkaitan dengan proses

pengadaan. Sebuah kebijakan/aturan yang ditetapkan harus dapat mengakomodir semua kepentingan golongan untuk mencapai tujuan bersama.

Melalui harmonisasi dan sinkronisasi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR sebagai pembina jasa konstruksi dapat menyusun *roadmap* atau rencana aksi yang berkaitan dengan pengadaan jasa konstruksi berbasis industri konstruksi 4.0.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa berbasis industri konstruksi 4.0 ini juga sangat tergantung pada kebijakan pada pimpinan tertinggi (*political will*). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mencapai harapan ideal dari konsep ini yaitu terintegrasinya semua sistem informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, adanya MoU dan kerjasama antara Kementerian PUPR dengan LKPP, dan penguatan kelembagaan administrator sistem informasi jasa konstruksi.*

PUTUSAN SIDANG PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGAJUAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Oleh: Lya Trisnawati, SH, M.Hum



Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 Tahun 2017 telah dinantikan oleh segenap masyarakat jasa konstruksi di seluruh Indonesia.

HAL TERSEBUT mengingat UUK membawa harapan baru untuk mengembangkan jasa konstruksi di Indonesia terutama dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional. Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 Tahun 2017 menggantikan Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 18 tahun 1999 dengan tujuan untuk : memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi; mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi; menghasilkan jasa konstruksi yang berkualitas; mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan pengguna dan Penyedia Jasa; meningkatkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan; mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; dan seterusnya.

Namun pada perjalanannya, UUK nomor 2 Tahun 2017

mendapatkan cobaan karena ada pihak yang merasa tidak sepakat dengan beberapa pasal di dalamnya. Pada tahun 2018 Kementerian PUPR menerima gugatan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) Aceh, Banten, Gorontalo, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Jambi, beberapa pihak dari USBU, USTK, & BAPEL sebagaimana tercantum dalam berkas permohonan yang memberikan kuasa kepada para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm.

Pemohon mengajukan pengujian Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), yakni; Pasal 68 ayat (4); Pasal 70 ayat (4);

Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2); Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkara ini telah melewati beberapa persidangan yang dimulai pada tanggal 6 September 2018 dengan acara sidang pemeriksaan pendahuluan, sampai dengan pembacaan putusan pada tanggal 30 April 2019. Sidang Pengucapan Putusan dilakukan pada pukul 13.30 WIB bertempat di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi oleh sembilan Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman dan 8 hakim anggota, yakni Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, beserta panitera pengganti, Saiful Anwar.

Menurut Ahli Hukum Tata Negara, Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H, pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perubahan politik hukum pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UU 18/1999) yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017).

Beberapa ketentuan dalam UU 2/2017 yang dipermasalahkan adalah mengenai perubahan kewenangan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, registrasi sertifikat badan usaha jasa konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja tenaga kerja konstruksi, registrasi sertifikat kompetensi kerja tenaga kerja konstruksi, bentuk kelembagaan dan kewenangan kelembagaan sebagai wujud keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Apabila sebelumnya dalam UU 18/1999 disebutkan peran



masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri [vide Pasal 31 ayat (3)], maka dalam UU 2/2017 diubah menjadi keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi (selanjutnya disebut Menteri) [vide Pasal 84 ayat (2)].

Berikutnya jika dalam UU 18/1999 disebutkan sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi menjadi tugas lembaga yang independen dan mandiri tersebut [vide Pasal 33 ayat (2)], maka dalam UU 2/2017 disebutkan sertifikasi dan registrasi badan usaha Jasa Konstruksi menjadi kewenangan Menteri [vide Pasal 30 ayat (2)], dimana prosedurnya badan usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi yang di akreditasi oleh Menteri [vide Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5)].

Adapun untuk registrasi badan usaha jasa konstruksi oleh Menteri diserahkan kepada lembaga yang dibentuk oleh Menteri sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat

jasa konstruksi yaitu lembaga pengembangan jasa konstruksi [vide Pasal 84 ayat (1) dan Penjelasannya].

Mengenai sertifikasi dan registrasi tenaga kerja konstruksi UU 2/2017 mengatur sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi melalui uji kompetensi [vide Pasal 70 ayat (3) dan ayat (5)], sedangkan untuk registrasi sertifikat kompetensi kerja tenaga kerja konstruksi dilakukan oleh Menteri yang dapat diserahkan kepada lembaga pengembangan jasa konstruksi [vide Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 84 ayat (1) dan Penjelasannya]. Khusus mengenai lembaga sertifikasi profesi dapat dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi yang di akreditasi oleh Menteri dan lembaga pendidikan dan pelatihan yang lisensinya diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri [vide Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)].

Terkait perubahan kebijakan pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi dalam UU 22/2017 maka perlu diterangkan apakah perubahan kebijakan pengaturan seperti ini diperbolehkan secara ilmu perundang-undangan, dan apakah perubahan kebijakan pengaturan ini masih masuk kategori kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk UU sehingga tidak dapat dikatakan bertentangan dengan



UUD 1945. Terhadap isu tersebut dapat dijelaskan:

Pertama; perubahan kebijakan pengaturan dari suatu UU lama yang digantikan oleh suatu UU baru sebagai akibat evaluasi oleh lembaga pembentuknya merupakan hal yang wajar dan diperbolehkan dalam ilmu perundang-undangan. Evaluasi oleh pembentuknya ini disebut dengan istilah *legislative review* yaitu upaya meninjau atau mengevaluasi suatu UU yang telah diundangkan dan diberlakukan di masyarakat oleh lembaga pembentuknya sendiri dalam kurun waktu tertentu (dalam kasus Indonesia dilakukan DPR dan/atau Presiden).

Tujuan adanya *legislative review* ini untuk mewujudkan manajemen perundang-undangan yang lebih baik. Hasil *legislative review* akan menginformasikan apakah tujuan dibentuknya suatu UU telah tercapai, sekaligus juga mengenai manfaat dan dampak dari pelaksanaan UU. Informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi akan menjadi masukan untuk analisis situasi berikutnya, misalnya, apakah UU tersebut tetap dapat dipertahankan, ataukah perlu dilakukan perubahan/penggantian karena ternyata melenceng dari maksud awal dibentuknya UU tersebut yaitu awalnya yang ditujukan sebagai *law as a tool of social engineering* (sarana pembaharuan atau sarana rekayasa

sosial masyarakat menuju hal yang dikehendaki) ternyata berdasarkan hasil evaluasi membuka peluang dan mengarah kepada perilaku menyimpang sehingga menuju dark engineering (menjadi sarana yang justru membawa kerugian bagi masyarakat).

Dalam sistem perundang-undangan keberadaan *legislative review* maupun *executive review* (evaluasi peraturan perundang-undangan dibawah UU oleh Pemerintah) sudah dikenal luas di berbagai negara, seperti Denmark yang mewajibkan UU yang telah diundangkan selama 3 tahun wajib dilakukan evaluasi (EU Directors of Better Regulation (DBR) Group, *A Comparative Analysis Of Regulatory Impact Assessment In Ten EU Countries*, 2004, hlm. 24). Keberadaan *Legislative Review* pada dasarnya dapat melengkapi keberadaan pranata *judicial review* yang memiliki keterbatasan karena bersifat pasif (menunggu adanya permohonan).

Legislative review penting dilakukan karena diharapkan UU tidak hanya memiliki daya laku (*validity/geltung*) saja, namun diharapkan pula pada daya guna/bekerjanya (*efficacy*). Suatu norma dianggap sah sebagai norma hukum (*legal norm*) yang mengikat untuk umum apabila norma hukum itu dibentuk oleh badan/pejabat yang berwenang menurut cara yang telah ditentukan

dan berlaku karena diberlakukan. Adapun terkait daya guna adalah melihat apakah suatu norma yang ada dan berlaku itu bekerja/berdaya guna secara efektif atau tidak.

Jika kita melihat pada bagian kondiseran menimbang huruf b UU 2/2017 maka tergambar bahwa UU ini dibentuk setelah dilakukan proses evaluasi panjang terhadap UU 18/1999 yaitu bahwa UU 18/1999 belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Pada bagian penjelasan umum UU 2/2017 ditambahkan penjelasan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan UU 18/1999 belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Kedua; mengenai apakah perubahan kebijakan pengaturan dalam UU 2/2017 merupakan bentuk kebebasan pembentuk UU untuk mengatur atau tidak mengatur materi tertentu dalam UU yang dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka akan diuraikan sebagai berikut.

Kebijakan pembentukan UU dikatakan bersifat terbuka ketika UUD 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau tidak memberikan batasan jelas mengenai apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh UU. Secara berkebalikan, kebijakan pembentukan UU dikatakan bersifat tertutup manakala UUD 1945 telah memberikan batasan jelas mengenai apa dan bagaimana suatu materi harus diatur dalam UU.

Kebijakan hukum terbuka dapat diartikan sebagai tindakan pembentuk UU dalam menentukan subyek, obyek, perbuatan,

peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam UU, dimana terdapat kebebasan bagi pembentuk UU untuk mengambil kebijakan hukum karena UUD 1945 tidak mengatur atau tidak memberikan batasan jelas. Ketika suatu norma UU masuk ke dalam kategori kebijakan hukum terbuka maka menurut MK dalam berbagai putusannya selama ini norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional. Hal ini karena dalam praktik pengujian konstitusional di MK suatu norma UU dapat dinilai: (i) sesuai dengan UUD 1945; (ii) tidak bertentangan dengan UUD 1945; atau (iii) bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam konteks pengaturan kewenangan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, registrasi sertifikat badan usaha jasa konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja tenaga kerja konstruksi, registrasi sertifikat kompetensi kerja tenaga kerja konstruksi, bentuk kelembagaan dan kewenangannya sebagai wujud keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, dan mekanisme pengisian kelembagaan di UU 2/2017 meskipun tidak masuk kategori "sesuai dengan UUD 1945"

oleh karena tidak ada ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur hal tersebut, namun berbagai substansi tersebut masuk kategori "tidak bertentangan dengan UUD 1945" karena pasal dan/atau ayat UUD 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau tidak memberikan batasan jelas mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi. Dengan demikian pengaturan beberapa substansi dalam UU 2/2017 merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk UU dalam rangka melengkapi kekurangan pengaturan dalam UUD 1945 yang masuk klasifikasi kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

Sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pelaksanaannya menurut MK tetap perlu diberikan batasan-batasan agar tidak berubah menjadi kewenang-wenangan yang membawa kerugian bagi masyarakat, bangsa dan negara. Batasan yang diberikan oleh MK telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 86/PUU-XI/2012 tentang pengujian UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. MK dalam putusan ini menyatakan: "... pengaturan atau pembatasan oleh pembentuk Undang-Undang

tidak dapat pula dilakukan dengan sebebas-bebasnya, melainkan, antara lain, harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum".

Kebijakan pembentuk UU 2/2017 yang menata ulang bentuk kelembagaan dan siapa yang berwenang membentuk lembaga sebagai wujud keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi, serta menata ulang hubungan antara menteri dengan lembaga pengembangan jasa konstruksi terkait kewenangan dan prosedur sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi tidaklah melanggar tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

Dengan demikian dinyatakan bahwa : Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Dukungan Pembangunan Infrastruktur MELALUI PERPRES 16/2018



Pembangunan Pembangunan Infrastruktur yang secara masif dilaksanakan oleh Pemerintah memerlukan dukungan banyak faktor agar pelaksanaannya tertib dan lancar sesuai program yang telah ditetapkan.



SALAH SATU faktor yang berpengaruh tersebut adalah pengadaan barang/jasa bidang jasa konstruksi. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 memberi harapan baru disambut positif karena mengedepankan profesionalitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Hal ini merupakan salah satu transformasi untuk melakukan perubahan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai Pusat Layanan Unggulan (*Center of Excellence*). Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk unit permanen struktural yang mempunyai peran dalam hal pembinaan, pemilihan, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Upaya tersebut akhirnya dapat direalisasikan dengan terbentuknya UKPBJ di Kementerian PUPR sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah ditetapkan

Gambar 1. Transformasi dan Tantangan ULP Menjadi UKPBJ

pada tanggal 20 Maret 2019. Dengan terbentuknya UKPBJ di Kementerian PUPR, maka tugas UKPBJ akan semakin bertambah berat, namun hal ini akan menjadi sebuah tantangan dalam mengelola dan meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi terjadinya intervensi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ, serta meningkatkan pengadaan barang/jasa yang berkualitas, maka UKPBJ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyusun prosedur operasional (SOP) pada proses pengadaan barang/jasa, diantaranya meliputi:


- SOP Usulan Pendampingan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
- SOP Usulan Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
- SOP Usulan Pembentukan Pokja Pemilihan
- SOP Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan
- SOP Reviu Dokumen Pemilihan
- SOP Reviu Penelitian Hasil Penetapan Pemenang oleh Pokja Pemilihan
- SOP Reviu Penelitian Hasil Penetapan Pemenang oleh PA
- SOP Reviu Usulan Penetapan Pemenang dari Pokja Pemilihan

(Data: ulp.pu.go.id)

Disamping itu untuk mengakomodir pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi yang efektif dan efisien, serta mendukung pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara



elektronik baik dari sisi proses maupun dokumentasi, maka upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi, salah satunya adalah penggunaan aplikasi SPSE. Disamping penggunaan aplikasi SPSE yang digunakan pada umumnya pada proses pemilihan penyedia, diperlukan juga sistem informasi yang dapat mendukung seluruh proses pengadaan jasa konstruksi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 telah mengembangkan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIPBJ) Terintegrasi, namun pada implementasinya belum seluruhnya difungsikan secara optimal oleh masing-masing pengguna sistem informasi. Dengan terbentuknya organisasi UKPBJ yang akan mengelola seluruh proses pengadaan jasa konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Gambar 2. Proses Pengadaan Barang/Jasa (berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018)



ini lebih modern dibandingkan Unit yang sebelumnya. Dengan demikian, proses pengadaan barang/jasa seperti pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa guna meningkatkan efisiensi pengadaan barang/jasa, proses penggunaan katalog sektoral, maupun menerapkan *e-Tendering* secara penuh menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.


Selain itu, dalam hal pengelolaan barang/jasa di Kementerian PUPR diperlukan suatu bentuk pengawasan terhadap setiap tahapan kegiatan pengadaan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi sebagai UPTBJ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berbeda dengan organisasi sebelumnya, ULP masih berada pada unit organisasi teknis yang melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi, secara tidak langsung seluruh proses pengadaan, baik


Nomor 07/PRT/M/2019, maka saat ini sedang dipersiapkan pengembangan SIPBJ Terintegrasi agar seluruh proses pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi dapat menjadi lebih

tertib pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dikelola dan didokumentasikan dengan baik.

UKPBJ Kementerian PUPR saat



Gambar 3. Transformasi Proses Pengadaan Jasa Konstruksi dari ULP Menuju UKPBJ



Gambar 4. Proses Bisnis SIPBJ Terintegrasi Existing

perencanaan, pemilihan, pelaksanaan, dan pengawasan dilaksanakan oleh masing-masing unit organisasi. Saat ini proses pemilihan penyedia di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat sudah menjadi fungsi dari UPTPBJ sebagai bentuk independensi pada proses pengadaan barang/jasa.

Diharapkan dengan adanya

kebijakan yang baru terhadap pengadaan barang/jasa di bidang konstruksi ini, dapat turut mendukung Pembangunan Infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat.





Oleh: Andie Mai Endrijantno, Puguh Budianto & Adhe Hersa Permana

UJI KOMPETENSI DENGAN METODE OBSERVASI, DUKUNG PERCEPATAN SERTIFIKASI TENAKER KONSTRUKSI

Pembangunan Infrastruktur di Indonesia, baik yang dilaksanakan secara kontraktual maupun swakelola, perlu didukung oleh SDM bidang konstruksi yang memiliki kompetensi sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017.

KATA "kompetensi" merujuk pada Permen PUPR Nomor 24/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Konstruksi diartikan sebagai kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang konstruksi perlu menguasai ketiga aspek tersebut.

Bagaimana membuktikan seorang tenaga kerja konstruksi memiliki kompetensi? Jawabannya tentunya melalui Sertifikat yang didapatkan setelah melalui Uji Kompetensi. Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR bersinergi dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi selama ini telah memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dalam rangka menjalankan amanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

Pada level terampil, beberapa metode uji diterapkan guna membuktikan bahwa seorang tenaga kerja konstruksi memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), diantaranya uji praktik, uji wawancara, dan uji tulis. Dalam beberapa tahun ini, seiring dengan kebijakan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, telah dirintis sebuah metode uji kompetensi yang disebut dengan observasi.

Observasi merupakan metode pengumpulan data/bukti kompetensi melalui pengamatan/peninjauan di lokasi tempat tenaga kerja konstruksi bekerja. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa metode observasi memiliki kriteria kondisi yang berbeda dengan metode uji lainnya. Kondisi sempurna untuk melaksanakan uji kompetensi dengan metode observasi yaitu pada saat tenaga kerja konstruksi melaksanakan pekerjaannya di lokasi proyek, misalnya proyek-proyek yang dikerjakan oleh Badan Usaha atau proyek-proyek infrastruktur berbasis masyarakat. Dalam kondisi tersebut, asesor dapat lebih mudah melakukan penilaian dan pembuktian kompetensi, karena yang diamati adalah orang yang sedang bekerja, sehingga data kemampuan peserta lebih akurat. Dalam observasi kegiatan pengamatan umumnya



dikombinasikan dengan wawancara terhadap satu persatu tenaga kerja konstruksi.

Bagaimana mengendalikan mutu uji kompetensi dengan metode observasi? Kegiatan uji kompetensi tenaga kerja konstruksi, khususnya tingkat terampil saat ini secara masif dilaksanakan di seluruh Indonesia seiring kebijakan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Jika tidak dilaksanakan dengan benar, metode uji kompetensi dengan metode observasi dikhawatirkan menghasilkan tenaga kerja konstruksi yang belum sesuai dengan standar.

Untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) strategi maupun langkah-langkah. Pertama, penyusunan petunjuk pelaksanaan uji kompetensi dengan metode observasi yang menjelaskan tentang alur kegiatan, tata cara pelaksanaan kegiatan, pembagian tugas antar *stakeholders*, dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan. Hal-hal yang perlu ditekankan pada tahapan ini adalah bahwa tenaga kerja yang akan diuji dengan metode observasi adalah yang memiliki pengalaman kerja dan sedang bekerja di lokasi proyek. Kedua, penyusunan instrumen standar mutu pelaksanaan uji kompetensi dengan metode observasi untuk mengendalikan mutu kegiatan. Standar mutu ini



dapat dikembangkan menjadi sebuah instrumen yang berbasis aplikasi. Tujuannya adalah kemudahan bagi pihak-pihak yang melaksanakan pengendalian mutu, menyajikan data dan infografis, serta mempercepat pelaporan kegiatan.

Ketiga, peningkatan kapasitas mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan uji kompetensi. Mitra kerja dimaksud adalah pihak pengutus atau pelaksana proyek tempat dimana uji kompetensi metode observasi dilaksanakan. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: tata cara rekrutmen tenaga kerja konstruksi untuk menjadi peserta uji kompetensi, tata cara pengajuan permohonan, identifikasi jabatan kerja sesuai SKKNI, alur pelaksanaan

”

Untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) strategi maupun langkah-langkah.

kegiatan, dan penjelasan metode uji kompetensi.

Uji kompetensi dengan metode observasi ke depan akan terus dilaksanakan seiring gap kebutuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat yang masih besar. Penjaminan mutu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja konstruksi yang mendapat sertifikat benar-benar memiliki kemampuan sesuai dengan standar. Selain itu perlu ada kesepakatan dan keselarasan pemahaman berkaitan dengan mutu observasi. Observasi idealnya perlu dilengkapi dengan instrumen penilaian observasi yang berbeda dengan metode uji lainnya. Pada akhirnya keberhasilan uji kompetensi akan bergantung pada komitmen antar pihak untuk melaksanakan standar mutu yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama.*





TANTANGAN PEMENUHAN RANTAI PASOK KONSTRUKSI

Oleh: Siti Afrida, SS. MM. dan Bagoes Wicaksono, S.Kom

Ketersediaan infrastruktur merupakan point penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan.

UNTUK ITU pembangunan Infrastruktur harus dilakukan tidak hanya di daerah-daerah tertentu saja tapi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mendukung terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur tersebut diperlukan ketersediaan komponen, kompetensi dan produktivitas konstruksi atau rantai pasok konstruksi (*money, man, material, machine, dan method*) yang juga merata di seluruh Indonesia. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi sektor konstruksi khususnya di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beberapa kendala dalam hal penyediaan rantai pasok konstruksi tersebut antara lain: jumlah tenaga kerja bersertifikat serta material dan peralatan konstruksi yang belum mencukupi kebutuhan. “Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat baru sekitar 7 % dari keseluruhan jumlah tenaga kerja konstruksi. Sedangkan material peralatan konstruksi masih ‘dikuasai’ oleh produk luar negeri padahal kita mampu memproduksi sendiri,”

demikian ungkap Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin saat memimpin Rapat Implementasi Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi TA 2019, di Medan pada awal tahun 2019. Direktur Jenderal Bina Konstruksi juga menyampaikan pentingnya sinergitas antar *stakeholders* dalam mengimplementasikan pembinaan kompetensi dan produktivitas konstruksi untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja dan rantai pasok konstruksi yang memadai. Selain itu, peran aktif asosiasi profesi jasa konstruksi menjadi sangat vital dan signifikan untuk dapat mencapai tujuan tersebut seperti melalui program percepatan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) oleh asosiasi profesi yang terakreditasi, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) untuk menjamin kualitas tenaga ahli jasa konstruksi, dan lain sebagainya. Permasalahan selanjutnya adalah ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang berkompeten. Bukan hanya tenaga kerja terampil, tenaga kerja ahli dan pengawas harus siap

dalam 3 kali jam kerja (*shift*). Bayangkan berapa banyak tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan jika dalam 3 kali jam kerja bukan hanya tenaga kerja terampil yang harus tersedia, tetapi juga tenaga kerja ahli termasuk operator alat berat dan pengawas di proyek lapangan yang harus tersedia.

Sedangkan dalam hal operator Alat Berat, sejauh ini Indonesia tertinggal dari segi tenaga kerja konstruksi terutama operator alat berat. Operator alat berat merupakan bagian penting dalam bidang pekerjaan bidang konstruksi, karenanya seorang operator alat berat juga harus memiliki sertifikat khusus dan ini yang menjadi permasalahan lainnya. Mengingat di Indonesia belum ada operator alat berat yang khusus bisa mengoperasikan perkembangan teknologi alat berat konstruksi selain *crane*.

“Kedepan, diperlukan pelatihan para operator untuk bisa membuktikan kompetensinya atau bersertifikat. Karena dari segi teknologi Indonesia tidak terlalu tertinggal dari Negara-Negara lain” tambah Syarif Burhanuddin.

Saat ini sesuai Undang-Undang No 02 Tahun 2017, setelah

melakukan pelatihan tentu membutuhkan pengakuan kemampuan berbentuk sertifikasi. Sertifikasi harus yang diakui oleh Pemerintah, Pemerintah menunjuk sebuah lembaga untuk melakukan sertifikasi yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Selanjutnya, untuk memajukan sektor konstruksi, pemerintah tidak bisa sendiri, melainkan harus didukung oleh semua *stakeholders*. Karenanya penyamaan visi misi untuk meningkatkan produktivitas industri konstruksi perlu dilakukan. Agar semua sumber daya tidak terpecah-pecah, sehingga fokus pada tujuan yang sama, yaitu Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas. Untuk itulah Pemerintah senantiasa berupaya untuk sebaik mungkin berkoordinasi dengan semua *stakeholders*, baik Pemerintah maupun swasta, Pusat dan Daerah dalam hal penyediaan ketersediaan komponen kompetensi dan produktivitas konstruksi atau rantai pasok konstruksi. Diharapkan melalui peran aktif Pemerintah Pusat dan *stakeholders* terkait, kecukupan ketersediaan tenaga kerja dan rantai pasok konstruksi dapat tercapai untuk mendukung percepatan Pembangunan Infrastruktur.*



TEKNOLOGI OTOMASI PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI

Oleh: Patmasari Anggaraningsih, ST, M.Eng
Balai Material dan Peralatan Konstruksi



Tidak dapat dipungkiri, saat ini di era teknologi, hampir semua sendi kehidupan telah menggunakan bantuan teknologi, dimana mayoritasnya berbasis internet.

DENGAN KATA lain, teknologi sudah masuk dalam segala lini, tak terkecuali pada bidang konstruksi terutama dalam mendukung Pembangunan Infrastruktur. Ditambah lagi tantangan infrastruktur saat ini sudah bukan lagi hanya pada kesesuaian terhadap spesifikasi, namun sudah berkembang pada efektivitas terhadap biaya, mutu, dan waktu. Menjawab tantangan tersebut, penggunaan teknologi adalah suatu hal yang pasti dan tidak dapat dipungkiri.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tidak menutup pintu terhadap perkembangan teknologi. Berbagai inovasi teknologi mulai dikenalkan kepada masyarakat jasa konstruksi kita. Begitu cepatnya teknologi konstruksi ini berkembang, boleh dikatakan sekali kita melewatkannya, sudah pasti kita tertinggal. Tidak hanya oleh negara-negara tetangga tetapi tertinggal oleh tuntutan kita sendiri.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam memperkenalkan teknologi dalam bidang infrastruktur adalah dengan menggandeng salah satu mitra atau *stakeholder* dalam bidang teknologi otomasi konstruksi. Hal ini telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama oleh Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi dengan PT. Position Partner Indonesia. Dalam perjanjian kerjasama tersebut dinyatakan bahwa wajib adanya *transfer knowledge*, sehingga manfaat maupun benefit teknologi otomasi konstruksi dapat dipahami. Salah satu teknologi otomasi konstruksi yang dapat diterapkan adalah sistem otomasi pada alat berat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Terkait dengan amanah tersebut Balai Material dan Peralatan Konstruksi bekerjasama dengan *stakeholder* berupaya untuk mengenalkan inovasi teknologi pada peralatan konstruksi. Hal ini dilaksanakan dengan pelatihan atau pembekalan terkait pengenalan dasar-dasar otomasi konstruksi khususnya pada alat berat. Pengenalan sistem otomasi ini dilaksanakan oleh Balai Material dan Peralatan Konstruksi bekerjasama dengan PT. Position Partner Indonesia dengan



memanfaatkan peralatan yang ada di Balai Material dan Peralatan Konstruksi.

Otomasi, asal kata dari otomatis yang secara harafiah dapat diartikan bekerja dengan sendirinya. Otomasi sendiri berarti penerapan sistem mekanik, sistem elektronik, dan berbasis komputer atau mesin kontrol yang dapat difungsikan untuk mengoperasikan dan mengendalikan suatu kegiatan. Dapat dikatakan bahwa otomasi konstruksi adalah penerapan teknologi mekanik dan elektronik yang berbasis pada mesin kontrol pada pekerjaan konstruksi. Sistem otomasi pada alat berat merupakan sebuah sistem yang ditambahkan pada alat berat dengan sensor yang dapat memberikan posisi akurat dan secara otomatis dapat memberikan panduan kepada operator dalam mengoperasikan unit alat berat untuk mencapai level perataan atau target pekerjaan yang diinginkan.

Selain pada alat berat, sistem otomasi berbasis mesin kontrol ini dapat diterapkan pada pekerjaan pengukuran dengan menggunakan total station. Penggunaan mesin kontrol pada pekerjaan pengukuran tanah dinilai lebih sederhana dan mempercepat pekerjaan pengukuran. Sistem otomasi berbasis mesin kontrol dapat diaplikasikan pada semua mesin yang memiliki sistem hidrolik seperti *excavator*, *bulldozer*, *motor grader*, *road roller*, *asphalt paver*, dan alat berat lainnya. Cara kerja sistem otomasi ini cukup

sederhana karena memanfaatkan *software* yang telah banyak beredar seperti AutoCAD. Teknologi seperti ini banyak di aplikasikan pada proyek pembangunan jalan. Adapun langkah-langkah penggunaan teknologi otomasi berbasis mesin kontrol adalah sebagai berikut:

1. Membuat desain dalam bentuk 2D atau 3D berdasarkan hasil survey pemetaan tanah dengan menggunakan AutoCAD
2. Hasil desain 2D maupun 3D yang telah dibuat dalam format CAD dimasukkan ke dalam *control box* dimana pada *control box* tersebut dapat terlihat mengenai informasi terkait desain proyek. *Control box* ini terpasang pada kabin unit alat berat sehingga operator dapat dengan mudah memonitor *control box* ini.
3. *Control box* pada kabin terhubung dengan sensor sinyal yang telah ditempelkan pada *blade* ataupun *bucket* pada alat berat. Selain itu *Global Positioning System (GPS)* yang telah dipasang pada unit alat berat dapat tersambung dengan *positioning station* sehingga posisi alat berat di lapangan dapat terpantau.
4. Operator dapat menjalankan alat berat sambil memonitor *level* tanah pada layar *control box* tanpa harus menggunakan patok ataupun kenek.

Sistem otomasi berbasis mesin kontrol ini memiliki dinilai lebih efektif dan efisien. Beberapa keuntungan dengan memanfaatkan teknologi ini diantaranya:

1. Dapat meningkatkan penerapan K3
Pengawas tidak perlu berada di dekat alat berat, sehingga mengurangi resiko kecelakaan. Selain itu tidak perlu berada di lokasi-lokasi yang berbahaya saat melakukan *stake out*/ pemasangan patok, misalkan di lereng-lereng, di dalam parit, dan lokasi berbahaya lainnya. Adanya mesin kontrol ini dapat mengurangi faktor kelelahan dari operator karena pengerjaan yang

berulang-ulang

2. Dapat menjamin kesesuaian spesifikasi dan mutu pekerjaan konstruksi.
Dengan adanya alat ini dapat meminimalisir *human error* pada saat pelaksanaan karena pekerjaan telah terbantu dengan mesin sehingga pengulangan pekerjaan dapat dihindari
3. Dapat melaksanakan pengawasan pekerjaan secara cepat dan tepat
Pengawas lapangan dapat memonitor perkembangan pekerjaan konstruksi secara *real time* kapanpun dan dimanapun pada perangkat yang tersambung dengan internet sehingga memudahkan dalam pengawasan pekerjaan. Oleh karena pengawasan dapat dilaksanakan secara *real time* maka *progress* pekerjaan dapat dilihat secara cepat, kapanpun, dan dimanapun sehingga dapat diambil keputusan dan langkah perbaikan terhadap pekerjaan konstruksi.
4. Meningkatkan produktivitas pekerjaan konstruksi
Dengan adanya mesin kontrol ini operator dapat lebih fokus dalam mengoperasikan alat berat dengan memonitor layar *control box*. Operator tidak perlu berhenti dan mengecek posisi patok sehingga pekerjaan pengoperasian dapat terus berjalan. Hal ini dapat berdampak pada hasil pekerjaan yang lebih banyak, cakupan area perataan yang lebih luas, dan dapat menyelesaikan volume pekerjaan yang lebih banyak.
5. Mempercepat waktu pekerjaan
Peningkatan produktivitas

pekerjaan mengakibatkan waktu yang diperlukan oleh operator untuk mengerjakan volume pekerjaan tertentu menjadi lebih singkat.

6. Dapat diaplikasikan secara bertahap/sesuai kebutuhan
Inovasi teknologi tidak selalu mahal, sistem yang dipergunakan bisa dipilih sesuai metoda kerja, ukuran proyek, dan bagian pekerjaan yang paling perlu perhatian. Sistem ini bisa ditingkatkan, jika diperlukan untuk pekerjaan yang lebih kompleks.

Sebagian besar perusahaan konstruksi memiliki paradigma bahwa penggunaan otomasi konstruksi dan peralatannya dinilai kurang menguntungkan karena investasi yang cukup besar. Hal semata-mata hanya dipandang dari nilai investasi. Namun hal ini patut disadari bahwa nilai investasi akan berimbang dengan adanya *benefit* yang dapat diperoleh dan tuntutan pekerjaan infrastruktur yang makin tinggi pada masa mendatang. Perlu diingat juga bahwa penggunaan alat ini tidak hanya untuk sekali proyek namun dapat digunakan secara berulang dengan desain yang telah ditentukan. Ketika pembangunan infrastruktur sudah dilaksanakan secara masif dengan tuntutan spesifikasi yang cukup tinggi dan diselesaikan dalam waktu yang singkat maka inovasi teknologi harus diimplementasikan.

Di masa mendatang diharapkan teknologi otomasi lebih banyak diterapkan dalam berbagai pekerjaan konstruksi, terutama untuk mengurangi angka kecelakaan kerja.



Kerjasama TNI AD-Kementerian PUPR : Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Bagi Prajurit Bangsa

Hari Maradika, S.Ikom

Meratanya hasil-hasil pembangunan dan terbukanya akses menuju kawasan terisolir merupakan salah satu wujud dari Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.



KARENA ITU program pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan sangat penting adanya. Akan tetapi kegiatan pembangunan di wilayah yang terisolir seperti perbatasan seringkali menemui banyak kendala, seperti medan yang berat dan masalah keamanan.

Oleh karena itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng TNI Angkatan Darat (AD) untuk bersama dalam membangun infrastruktur di kawasan perbatasan yang kerap rawan konflik. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa memang pemerintah tak bisa berjalan sendiri dalam membangun infrastruktur di kawasan rawan seperti ini, dibutuhkan penanganan khusus yang dapat dilakukan oleh pihak

militer. “Selama ini sudah terbukti bahwa kompetensi TNI AD dalam bidang konstruksi. Tidak sedikit proyek konstruksi di wilayah rawan yang dijaga oleh TNI AD, bahkan mereka tak segan untuk ikut terjun dalam pelaksanaan konstruksi,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Kerja sama antara Kementerian PUPR dengan TNI AD sebenarnya sudah terjalin sejak beberapa tahun lalu, yakni dengan terbentuknya Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PUPR dengan TNI AD tahun 2015 lalu. Di mana keduanya sepakat agar TNI AD turut membantu melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Kini implementasi dari kerja sama tersebut adalah terselenggaranya program sertifikasi untuk

ZENI TNI AD yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, pada tanggal 6 Mei 2019 di Gedung Graha Zeni, Jakarta.

Pada acara tersebut sebanyak 1.173 Prajurit ZENI TNI AD wilayah DKI Jakarta mendapatkan sertifikasi dalam bidang konstruksi. Para prajurit ini mendapatkan pembekalan dengan materi regulasi peraturan jasa konstruksi dan materi keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (K3). Selanjutnya, prajurit mengikuti uji kompetensi sebanyak 22 jabatan, dengan rincian : Operator AMP, Operator *Backhoe Loader*, Operator *Bulldozer*, Operator *Dumtruck*, Operator *Excavator*, Operator *Forklift*, Operator Mesin Bor, Operator Mesin Bubut Kayu, Operator Mesin Derek, Operator Mesin Gergaji, Operator Mesin Pemecah Batu, Operator Mobil Pengaduk Beton, Operator Mobil *Crane*, Operator *Motor Grader*, Operator *Road Roller*, Operator *Rough Terrain Crane*, Operator *Wheel Loader*, Pelaksana Bor Air Tanah, Tukang Las Listrik, Mekanik *Heating Ventilation Air Conditioning* dan mekanik *Engine* Alat Berat. Untuk mendapatkan sertifikasi, seluruh prajurit harus melewati ujian tulis dan wawancara yang dilakukan oleh tim assesor dari LPJKP DKI Jakarta.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin menegaskan program sertifikasi Prajurit ZENI TNI AD bukan sekadar pemberian sertifikat secara cuma-cuma, melainkan sebuah upaya untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi dari pembinaan yang didapatkan oleh para prajurit. "Kegiatan sertifikasi untuk para Prajurit ZENI TNI AD akan terus berlangsung di seluruh wilayah Indonesia, melalui sinergi TNI AD dengan balai-balai jasa konstruksi yang ada di seluruh Indonesia," tutup Syarif.



Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Candra Wijaya juga mengapresiasi program sertifikasi ini dan mengatakan bahwa upaya ini sangat penting karena dalam realita di lapangan pekerjaan di bidang jasa konstruksi sangat dinamis dan berisiko. "Diharapkan program sertifikasi ini akan jadi pendorong bagi prajurit ZENI TNI AD untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas pengabdian dalam melaksanakan percepatan pembangunan dengan tetap mengedepankan integritas dan profesionalisme", ujar Candra.

Sebagaimana diketahui, program sertifikasi adalah bagian dari amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang menyebutkan bahwa setiap tenaga konstruksi yang bekerja pada pembangunan konstruksi harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang terjamin melalui kepemilikan sertifikat. Karena itu Kementerian PUPR akan terus berupaya melakukan program percepatan sertifikasi, dengan menggandeng berbagai pihak, agar nantinya bisa dipastikan seluruh tenaga kerja konstruksi di Indonesia berkompeten, dan mampu bersaing baik di negeri sendiri maupun di luar negeri.*



Pembinaan Tenaga Terampil Bidang Konstruksi

Dalam Rangka Rekonstruksi dan Rehabilitasi Palu, Sigi, dan Donggala

Oleh: Patmasari Anggaraningsih, ST, M.Eng
Balai Material dan Peralatan Konstruksi



Gambar 1. Pelaksanaan Praktek Lapangan Pelatihan Operator Alat Berat



Gambar 2. Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Operator Excavator

Petang itu, Jumat, 28 September 2018, siapa yang akan menyangka bahwa gempa 7,4 Skala Richter melanda kota Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala).

TANAH BERGUNCANG sedemikian kuatnya, air laut menyeret puluhan manusia seketika, seolah-olah seperti akhir dunia. Gempa, tsunami, dan likuifaksi terjadi di kota cantik tepi pantai ini. Festival pantai yang digadagadag menjadi perayaan meriah seketika berubah menjadi tangisan dan teriakan. Air mata tumpah seketika. Gelap gulita, harapan hilang saat itu juga ketika melihat remuk redamnya kota di tengah pulau berbentuk huruf K. Hampir setahun sudah bencana alam ini mengguncang kota Palu, Sigi, dan Donggala. Sampai kini, kita masih bisa melihat saksi bisu dahsyatnya gempa dan tsunami yang memporak-porandakan kota ini. Puing-puing bangunan, perkampungan yang tertimbun tanah, pun bangunan yang sudah tak lagi tegak berdiri, masih bisa kita lihat dengan jelas hingga saat ini, seolah mengajak kita ikut merasakan betapa mencekamnya malam itu hingga saat ini. Lalu sampai kapan tangis pilu Palu ini terhenti?



Gambar 3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perakit Struktur Bangunan RISHA

Seiring berjalannya waktu, Palu sudah mulai bangkit kembali. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ikut turun tangan demi pulihnya kembali kota ini. Dalam rangka membantu mempersiapkan tenaga kerja terampil untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Kota Palu, dan sekitarnya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Material dan Peralatan Konstruksi bersama-sama dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pelatihan, bimbingan teknis, serta uji kompetensi untuk para tenaga terampil yaitu operator alat berat, pembuat panel struktur RISHA, dan perakit struktur bangunan RISHA.

Rangkaian kegiatan pembinaan tenaga kerja konstruksi ini diikuti oleh sejumlah 320 tenaga kerja yang terbagi dalam pelatihan Operator alat berat yang dilaksanakan selama 12 hari, Uji kompetensi dan sertifikasi untuk tenaga operator dan mekanik alat berat selama 3 hari, bimbingan teknis dan uji kompetensi untuk tenaga pencetak struktur RISHA selama 4 hari, dan bimbingan teknis dan uji kompetensi untuk tenaga perakit RISHA selama 4 hari.

Pada kegiatan pelatihan operator alat berat, Balai Material dan Peralatan Konstruksi menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberikan keterampilan kepada para calon *operator excavator*. Hal ini dimaksudkan agar para calon operator memiliki dasar-dasar, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang benar dalam memelihara dan mengoperasikan alat berat sesuai dengan prosedur. Dengan kondisi Palu dan sekitarnya yang saat ini masih memerlukan rekonstruksi dan rehabilitasi para calon operator ini diharapkan dapat berperan serta dalam kegiatan konstruksi di wilayahnya masing-masing.

Menurut Arnold Firdaus, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kebutuhan tenaga kerja di wilayah Sulawesi Tengah cukup tinggi, diprediksi kebutuhan untuk operator alat berat berjumlah 1000 orang. Dengan adanya kerjasama seperti ini kebutuhan tersebut akan terpenuhi. Para calon operator tidak hanya disiapkan untuk program Bangun Kembali Pasigala (Palu, Sigi, Donggala) namun diharapkan juga dapat berperan dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di Morowali, tandasnya.

Dikatakan oleh Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Tengah, Denny Wawolumaja, bahwa tenaga kerja konstruksi bersertifikat di wilayahnya saat ini berjumlah 9%, sedikit diatas rata-rata nasional. Pihaknya sangat mengapresiasi adanya kerjasama antar instansi di Provinsi Sulawesi Tengah juga kerjasama dengan pemerintah pusat demi pertumbuhan jumlah tenaga kerja konstruksi dan mendukung pembangunan demi bangkitnya perekonomian daerah.

Dalam kegiatan ini diperkenalkan pula teknologi pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Teknologi RISHA diperkenalkan secara bertahap yaitu untuk para tenaga pencetak atau pembuat struktur RISHA dan diikuti dengan perakit struktur RISHA. Bimbingan teknis teknologi RISHA ini diikuti pula dengan uji kompetensi dan sertifikasi. RISHA sebagai bangunan layak huni dan tahan gempa diharapkan dapat diterapkan di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, Sigi, dan Donggala. Diharapkan juga dengan adanya bimbingan teknis terkait RISHA, teknologi ini dapat dikenal, diketahui, dipahami, dan pada akhirnya diterapkan sebagai bangunan rumah tinggal. Peserta pada bimbingan teknis ini adalah para tukang atau tenaga kerja konstruksi yang



Gambar 4. Foto Bersama Para Peserta Bimbingan Teknis Struktur Perakit Bangunan RISHA

telah menguasai bidang bangunan umum sehingga ketika praktek pengecoran atau pembuatan dan perakitan hanya diperlukan sedikit adaptasi dan pengenalan terhadap panel RISHA.

Tolhas Sibadutar, Kepala Balai Material dan Peralatan Konstruksi, dalam sambutannya mengatakan bahwa teknologi RISHA ini sangat dibutuhkan di sebagian besar wilayah di Indonesia. Mengingat Indonesia berada dalam wilayah “*ring of fire*” yang sangat rentan terhadap gempa, Teknologi RISHA ini cukup cepat untuk diterapkan sebagai hunian sementara maupun hunian tetap. Oleh karena adanya kebutuhan terhadap teknologi RISHA di beberapa wilayah, maka jabatan kerja pembuat struktur dan perakit struktur RISHA ini akan dimasukkan sebagai salah satu jabatan kerja ke dalam Mobile Training Unit. Dengan demikian, keterampilan terhadap jabatan kerja ini dapat disosialisasikan kepada seluruh masyarakat jasa konstruksi, imbuhnya.

“Teknologi RISHA adalah sebuah solusi untuk rumah tinggal yang layak huni, dibangun dengan cepat dan sehat. Sesuai dengan yang kita butuhkan saat ini yaitu untuk *recovery* dari bencana” tutur Syaifullah Djafar, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Teknologi RISHA ini menjadi suatu terobosan yang cukup cepat dan sederhana sehingga diharapkan teknologi ini dimanfaatkan dalam membangun hunian tetap di kawasan Palu, Sigi, dan Donggala (PaSiGala). Keterampilan dalam membuat struktur panel beton dan merakit hunian RISHA ini harus dimiliki oleh para tenaga kerja konstruksi khususnya tukang bangunan umum dan dapat dimanfaatkan sebagai mata pencaharian. Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kerjasama antar instansi pusat dan daerah yang perlu diapresiasi, bukan semata-mata demi sebuah program instansi namun terlebih demi pulihnya kembali pasigala pasca bencana, pungkasnya. Pembukaan kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan, Pertanahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan para ketua asosiasi.

PRESTASI KEMENTERIAN PUPR :

SIBIMA MENDAPAT PENGHARGAAN TOP 99 SINOVIK DAN MASUK PENILAIAN NOMINASI TOP 45 SINOVIK TAHUN 2019



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali meraih prestasi.

SETELAH SEBELUMNYA pada tahun 2017, Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri (SIBIMA) Konstruksi masuk dalam TOP 99 Kompetisi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB kategori pemanfaatan informasi teknologi, kini di tahun 2019 SIBIMA kembali menerima penghargaan TOP 99 Kompetisi Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) dan masuk dalam TOP 45 SINOVIK tahun 2019.

SIBIMA berhasil masuk tahap penilaian untuk Kategori Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Tahun 2019. SIBIMA adalah sistem pelatihan jarak jauh / *distance learning* keahlian bidang konstruksi yang merupakan inovasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Di tahun 2019 ini hadir dengan sebutan baru yaitu SIBIMA SIGAP atau Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi Siap Gapai Pekerjaan.

"Melalui SIBIMA kita akan perbanyak dan tingkatkan kapasitas tenaga kerja konstruksi dengan memangkas kendala jarak khususnya bagi tenaga kerja yang berada di *remote area* yang sulit untuk melakukan pembelajaran langsung di ruangan. Nah, melalui SIBIMA ini memudahkan untuk mereka," ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin baru-baru ini.



Manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat jasa konstruksi dengan hadirnya SIBIMA SIGAP, antara lain: sertifikat DL-SIBIMA dapat dijadikan masukan utk SKPI bagi calon sarjana, sertifikat DL-SIBIMA memudahkan para *fresh graduates* untuk mendapatkan sertifikat kompetensi SKA, memudahkan bagi tenaga ahli untuk mengumpulkan nilai SKPK, serta dapat menjadi tools ujian komplementer rekrutmen pegawai BUJK yang berkualitas dan siap kerja. Disamping itu Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Dewi Chomistrian menjelaskan lebih lanjut bahwa SIBIMA adalah layanan dari Kementerian PUPR untuk mendorong seluruh masyarakat Indonesia agar siap dalam memperoleh pekerjaan. Kesiapan yang diberikan oleh SIBIMA adalah dalam konteks kompetensi dan administratif yakni memfasilitasi masyarakat jasa konstruksi mendapatkan kemudahan dalam mengikuti uji kompetensi.

“Ada tiga pangsa pasar SIBIMA. Pertama adalah mahasiswa yang akan lulus. Kita telah melakukan program *link and match* dengan perguruan tinggi yang memadukan antara modul-modul kita dengan kurikulum mereka sehingga *matching*. Kedua adalah *fresh graduate*. *Fresh graduate* menjadi sasaran karena belum memiliki pekerjaan dan mereka butuh sertifikat kompetensi untuk bekerja. Dan ketiga adalah tenaga ahli yang harus kita dorong untuk tetap memiliki kompetensi sesuai perkembangan zaman,” ucap Dewi.

Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Cakra Negara mengatakan sosialisasi SIBIMA telah dilakukan sejak 2015. Menurut Cakra sebelum ada SIBIMA masyarakat jasa konstruksi sangat kesulitan mendapat akses untuk *capacity building*, namun dengan hadirnya SIBIMA hal tersebut bisa difasilitasi.

“Mahasiswa kadang bingung apakah kompetensinya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kemudian setelah lulus apakah bisa mendapatkan sertifikat kompetensi karena harus bekerja dulu. Melalui SIBIMA kita fasilitasi hal tersebut,” kata Cakra.

Saat ini SIBIMA memiliki empat *bundling* program SIGAP. Pertama adalah SIBIMA-SKPI yang mendorong mahasiswa untuk memiliki kompetensi bidang jasa konstruksi yang terstandarisasi standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) dengan manfaat mendapat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Kedua SIBIMA-SKA yang mendorong *fresh graduate* untuk memiliki sertifikat Ahli Muda. Sertifikat SIBIMA bermanfaat sebagai “tiket” memperoleh Sertifikat keahlian (SKA).

Ketiga adalah SIBIMA-Rekrutmen yang mendorong badan usaha jasa konstruksi (BUJK) bersinergi menggunakan

SIBIMA sebagai salah satu alat seleksi calon pegawai. Keempat adalah SIBIMA-CPD yang mendorong tenaga ahli pemilik SKA untuk melaksanakan program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan guna memelihara kompetensi.

“Orientasi akhir kita adalah orang bisa bekerja, bukanlah orang berlatih. Makanya target inovasi kita setelah ini adalah *marketplace*, di mana kita menawarkan pengguna-pengguna SIBIMA ini kepada BUMN untuk direkrut. Kerja sama ini sudah kita mulai dengan PT Brantas Abipraya, PT Waskita Karya, dan PT Virama Karya,” ungkap Cakra.

Prototipe SIBIMA sudah dimulai sejak 2014 dimana konsep belajar jarak jauh (*e-learning*) mulai diperkenalkan kepada masyarakat jasa konstruksi. Sistem ini dimulai dari pembuatan *mailing list* dan *group facebook* untuk memudahkan dalam mengkoordinir peserta pada saat berkonsultasi mengenai bahan ajar. Pada tahap ini ujian masih dilakukan dengan tatap muka serta sertifikat pelatihan dibuat secara konvensional.

Pada 2015 Kementerian PUPR melakukan uji coba *full* layanan pelatihan jarak jauh/*distance learning* (DL) bidang konstruksi bagi masyarakat jasa konstruksi dengan alamat *website* pjjak.net. Pada 5 November 2016 sistem ini disempurnakan, diberi nama SIBIMA KONSTRUKSI (Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi) dan kini dapat diakses di www.sibima.pu.go.id.

Sampai saat ini SIBIMA turut memberikan perubahan dalam dunia konstruksi di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari tingginya animo masyarakat pengguna pada periode 2015 yakni sebanyak 1.789 orang, tahun 2016 sebanyak 1.907 orang, tahun 2017 sebanyak 14.214 orang, dan tahun 2018 sebanyak 20.137 orang.



JADI MITRA TERBAIK LATIH WARGA BINAAN, KEMENTERIAN PUPR TERIMA PENGHARGAAN DARI KUMHAM



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali meraih prestasi dengan menerima penghargaan sebagai mitra kerjasama yang sangat berperan banyak memberikan nilai tambah kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Petugas Lapas melalui Pelatihan Jasa Konstruksi, serta pembangunan rumah susun.

PENGHARGAAN TERSEBUT diberikan pada Rangkaian kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-55 Tahun 2019, yang diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, kepada Menteri PUPR yang diwakili oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhannudin, di Lapas Narkotika Kelas II A-Cipinang Jakarta, Sabtu (27/04).

Sebagaimana diketahui, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang Peningkatan Kapasitas Bagi Petugas dan WBP di Bidang Jasa Konstruksi oleh Menteri PUPR dan Menteri Hukum dan HAM di tahun 2018 lalu, dan berakhir pada tahun 2023. Dimana kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi WBP dan petugas Lapas di seluruh Indonesia di bidang jasa konstruksi serta pemanfaatan teknologi bidang ke PU-an di lingkungan Lapas.

"Mereka yang dilatih adalah hasil seleksi oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan mempunyai minat atau pernah bekerja di konstruksi serta akan bebas dalam 2 tahun," jelas Syarief. Kriteria pembebasan dan minat tersebut diperlukan agar setelah bebas para WBP dapat memanfaatkan sertifikat yang diberikan dengan masa berlaku 3 tahun untuk bekerja di bidang konstruksi.

Sejak ditandatangani, setidaknya telah dilakukan



pelatihan dan sertifikasi kepada 3.590 orang di 65 Lapas seluruh Indonesia. Para WBP diberikan sertifikasi keterampilan sebagai tukang batu, besi, kayu, las, cat, taman dan perpipaan (*plumbing*). Pelatihan dilaksanakan di lokasi Lapas dengan menggunakan *Mobile Training Unit (MTU)*, yang merupakan mobil keliling konstruksi berjalan yang didalamnya terdapat peralatan pertukangan dan audio visual.

WBP dan Petugas dibekali dengan teori dan praktek sesuai dengan sertifikat keterampilan yang diberikan dalam jangka waktu 4-6 hari. "Pelatihan singkat ini adalah awal dari pemberian bekal kepada WBP dan

”

Praktik yang dilakukan diantaranya memperbaiki atau membangun prasarana dan sarana di lingkungan LAPAS.



Petugas untuk memahami standar pekerjaan konstruksi. Direncanakan akan diberikan praktik secara berkelanjutan dengan tujuan menambah kepercayaan diri dan kapasitas WBP” tambah Syarif.

Praktik yang dilakukan diantaranya memperbaiki atau membangun prasarana dan sarana di lingkungan LAPAS. Seperti yang dilakukan para WBP di Nusa Kambangan, dimana sebanyak 10 orang telah berhasil diterima di PT. Brantas Abipraya, dan bekerja pada proyek : Rumah Susun bagi Petugas Lapas, pembangunan Masjid di Lapas Pematang Siantar, memperbaiki sarana yang rusak akibat gempa di Karang Asem-Bali, dan pembuatan taman di lapas perempuan Denpasar.

Para WBP yang telah dilatih dan mendapatkan

sertifikat akan tercatat dalam Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) yang bisa dimanfaatkan oleh para penyedia jasa sebagai tenaga kerja konstruksi sesuai dengan kompetensinya. Di masa mendatang, Kementerian PUPR dan Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan pelatihan *Training of Trainer (ToT)* bidang konstruksi untuk para Petugas Lapas agar dapat mandiri dan berdaya untuk melakukan perbaikan prasarana dan sarana di lingkungan Lapas.

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya nyata Pemerintah untuk membangun kualitas SDM konstruksi, sesuai amanah UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan sesuai arahan Presiden RI yang berfokus pada Pembangunan SDM.



GAME S

**TEBAK NAMA – NAMA ITEM SAFETY
FIRST CONSTRUCTION**



Kirimkan Jawaban Anda, dengan cara mengunjungi Website <http://bit.ly/gamebuletindjbkedisi2> atau scan barcode di samping ini.
10 Pengirim terpilih akan mendapatkan bingkisan menarik dari redaksi buletin DJBK.

10 Pengirim terpilih akan
mendapatkan bingkisan
menarik dari redaksi buletin
DJBK.





Kuisisioner Tentang Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi

I. Data Responden

1. Usia :
2. Jenis Kelamin :
3. Unit Organisasi :

II. Petunjuk Pengisian

1. Kuisisioner ini semata-mata untuk keperluan perbaikan dalam setiap edisi Buletin
2. Bacalah dan jawablah pertanyaan di bawah ini, sesuai dengan yang Anda ketahui
3. Berikan tanda (√) pada jawaban pada kolom YA/TIDAK

No	Pertanyaan	YA	TIDAK
1	Apakah Anda membaca Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi?		
2	Apakah informasi yang diberikan Bermanfaat?		
3	Apakah materi yang dibahas menarik?		
4	Apakah kualitas design cover Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi menarik?		
5	Apakah kualitas design materi Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi menarik?		
6	Apakah kuantitas materi dalam Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi perlu ditambahkan?		
7	Apakah konten dalam Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi menarik?		
8	Apakah penerbitan Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi tepat waktu?		
9	Apakah distribusi Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi perlu ditambahkan di setiap edisi?		
10	Apakah Anda tertarik untuk memberikan materi tambahan dalam Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi?		

4. Berikan Saran/Kritik Anda :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kirimkan Jawaban Anda, dengan cara mengunjungi Website <http://bit.ly/gamebuletindjbkedisi2> atau scan barcode di samping ini.
10 Pengirim terbaik akan mendapatkan bingkisan menarik dari redaksi buletin DJBK.



DIRGAHAYU KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

74TH

SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU

